



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 524/PDT.P/2020/PN.BTM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MARTA KRISTINA, Tempat / Tgl. lahir : Paninjoan, 03 Maret 1999, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum MKGR Blok Fajar Lama No.33 Kel.Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 524/PDT.P/2020/PN.BTM tanggal 11 Juni 2020 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1505014303990004** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 Februari 2020 ;
2. Bahwa terdapat kesalahan huruf dan kekurangan marga pada nama lengkap dan kesalahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga Nomor: 2171122304190012** semula tertulis nama **Marta Kristina** lahir Paninjoan, 03 Maret **1999** **seharusnya** **Marta Cristina**

Hal 1 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon lahir di Paninjoan, pada tanggal 03 Maret **1998** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 April 2019 ;

3. Bahwa terdapat kesalahan huruf dan kekurangan marga pada nama lengkap dan kesalahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-31052019-0024** semula tertulis nama **Marta Kristina** lahir Paninjoan, 03 Maret **1999 seharusnya Marta Cristina Simbolon** lahir di Paninjoan, pada tanggal 03 Maret **1998** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Mei 2019 ;

4. Bahwa identitas Pemohon yang benar tertera pada **Ijazah Nomor: DN-07 Ma/13 0000873** Bernama **Marta Cristina Simbolon** lahir di Paninjoan, pada tanggal 03 Maret **1998** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Markus Medan-Medan tertanggal 07 Mei 2016 ;

5. Bahwa Pemohon menganggap perlu untuk melakukan perbaikan Nama dan Tanggal Lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran karena terdapat kesalahan huruf dan kekurangan marga pada nama lengkap dan kesalahan tanggal lahir Pemohon, sehingga mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon, semula tertulis nama **Marta Kristina** lahir Paninjoan, 03 Maret **1999 seharusnya Marta Cristina Simbolon** lahir di Paninjoan, pada tanggal 03 Maret **1998** ;

6. Bahwa pengesahan perbaikan nama dan tanggal lahir tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Hal 2 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya bernama **Marta Cristina Simbolon** lahir di Paninjoan, pada tanggal 03 Maret **1998** sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **1505014303990004** tanggal 29 Februari 2020, atas nama **MARTA KRISTINA**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171122304190012** tanggal 30 April 2019 atas nama kepala keluarga **MARTA KRISTINA**, diberi tanda. **P.2**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LT-31052019-0024** tanggal 31 Mei 2019 atas nama **MARTA KRISTINA**, diberi tanda. . **P.3**

Hal 3 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, diberi tanda.
..... **P.4**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **BORNOP PASARIBU** dan 2. **ROLAND PASARIBU** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. BORNOP PASARIBU** :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum MKGR Blok Fajar Lama No.33 Kel.Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa benar Identitas Pemohon di Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah nama **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1998** ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin memperbaiki identitas nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dari nama **MARTA KRISTINA**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1999** diperbaiki menjadi **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1998** (mengikuti Ijazah Pemohon) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Hal 4 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **2. ROLAND PASARIBU** ;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum MKGR Blok Fajar Lama No.33 Kel.Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa benar Identitas Pemohon di Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah nama **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1998** ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin memperbaiki identitas nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dari nama **MARTA KRISTINA**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1999** diperbaiki menjadi **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1998** (mengikuti Ijazah Pemohon) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin memperbaiki nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **BORNOP PASARIBU** dan 2. **ROLAND PASARIBU** ;

Hal 5 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menetapkan dan menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya bernama **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1998** sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Ijazah Pemohon, ternyata benar Pemohon yang bernama **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1998** berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Hal 6 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula nama **MARTA KRISTINA**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1999** diperbaiki menjadi **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1998** (mengikuti Ijazah Pemohon) sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas Pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya bernama **MARTA CRISTINA SIMBOLON**, lahir di **PANINJOAN**, pada tanggal **03 MARET 1998** sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **24 JUNI 2020** oleh kami **MARTA NAPITUPULU.SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI,SH

MARTA NAPITUPULU.SH.MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal 8 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses/ATK : Rp. 70.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal penetapan No : 524/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)